

Analisis 'Urf Terhadap Tradisi Naung Ri Ere Sebagai Kepercayaan Tolak Bala Pasca Pernikahan; Studi Kasus di Manipi Kecamatan Sinjai Barat Kabupaten Sinjai

Putri Amalia^{1*}, Abdul Rahman Hi. Abdul Qayyum²

¹²Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

E-mail: ¹putriamaloiaa23@gmail.com, ²rahmanqayyumqayyum@gmail.com

*Corresponding Author

Submitted: 14 July 2022

Revised: 23 July 2022

Accepted: 04 Desember 2022

Abstrak

Penelitian ini berjudul "Analisis 'Urf tentang faktor penyebab tradisi Naung Ri Ere yang di anggap sebagai kepercayaan tolak bala pasca pernikahan (studi kasus di Manipi Kecamatan Sinjai Barat Kabupaten Sinjai)" mengemukakan beberapa rumusan masalah, yaitu: 1). Bagaimana proses pelaksanaan tradisi Naung Ri Ere pada masyarakat di Manipi Kecamatan Sinjai Barat Kabupaten Sinjai? 2). Bagaimana Analisis 'Urf tentang faktor penyebab tradisi Naung Ri Ere yang di anggap sebagai kepercayaan tolak bala pasca pernikahan pada masyarakat di Manipi Kecamatan Sinjai Barat Kabupaten Sinjai? Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan tradisi Naung Ri Ere dilakukan di sebuah tempat atau sungai dengan meletakkan sesaji-sesaji, membacakan do'a, menghanyutkan sesuatu ke dalam air, memandikan pengantin baru, dan membacakan do'a selamat ketika kembali kerumah. Adapun faktor yang mempengaruhi kenapa Naung Ri Ere dianggap sebagai kepercayaan tolak bala a. Mempercayai bahwa yang tidak melakukan tradisi Naung Ri Ere akan mendapat musibah dan marabahaya. b. Naung Ri Ere ini sudah dari dulu dilaksanakan oleh nenek moyang sewaktu pertama kali adat masuk ke Manipi. Jadi dipercaya sejak dari dulu bahwa Naung ri Ere ini membawa kebahagiaan untuk pasangan pengantin baru.

Kata kunci: Urf; Naung Ri Ere; Kepercayaan Tolak Bala; Pasca Pernikahan

Abstract

This study entitled "Urf's analysis of the factors causing the Naung Ri Ere tradition which is considered a belief in rejecting post-wedding (case study in Manipi, West Sinjai District, Sinjai Regency)" suggests several problem formulations, namely: 1). How is the process of implementing the Naung Ri Ere tradition in the community in Manipi, West Sinjai District, Sinjai Regency? 2). How is 'Urf's analysis of the factors causing the Naung Ri Ere tradition which is considered a belief in rejecting post-wedding reinforcements in the community in Manipi, West Sinjai District, Sinjai Regency? The results of this study indicate that the implementation of the Naung Ri Ere tradition is carried out in a place or river by placing offerings, reading prayers, sinking something into the water, bathing the newlyweds, and reading congratulations when returning home. The factors that influence why Naung Ri Ere is considered a belief in rejecting reinforcements a. Believing that those who do not follow the Naung Ri Ere tradition will experience misfortune and distress. b. Naung Ri Ere has always been carried out by the ancestors when the custom first entered Manipi. So it was believed from a long time ago that Naung ri Ere brings happiness to newlywed couples.

Keywords: Urf; Naung Ri Ere; Trust Reject Bala; Post-Wedding

1. Pendahuluan

Masyarakat Indonesia tumbuh dari suatu proses perjalanan masa yang panjang oleh bentukan sejarah, keanekaragaman, dan keseragaman tradisi, dan hukum adatnya masing-masing.¹ Tradisi atau kebiasaan (Latin: *tradio*, "diteruskan") adalah sebuah bentuk perbuatan yang dilakukan berulang-ulang dengan cara yang sama. Hal ini juga menunjukkan bahwa orang tersebut menyukai perbuatan itu.²

Islam dan budaya memiliki ikatan yang tak terpisahkan dimana dalam Islam sendiri terdapat nilai universal sepanjang zaman. Agama merupakan simbol yang melambangkan nilai ketaatan kepada Tuhan dan memerlukan sistem yang bersifat simbolik. Di samping itu kebudayaan juga mengandung nilai dan simbol agar manusia dapat hidup di dalamnya. Dengan kata lain, agama memerlukan kebudayaan, akan tetapi antara agama dan budaya itu berbeda dan sangat penting untuk di ketahuinya. Agama adalah sesuatu yang sudah ada dan telah ditentukan serta bersifat universal. Sedangkan kebudayaan bersifat partikular, relative dan temporer, dan Islam merespon budaya local, adat dan tradisi dimanapun dan kapanpun tanpa memandang suku, ras dan agama.³

Tradisi dilakukan sebab dianggap baik. Tradisi yang baik adalah kebiasaan pola hidup yang dilakukan setiap orang baik kepada diri sendiri maupun bersama dengan masyarakat yang lainnya, berlangsung secara turun temurun dan dianggap mendatangkan kebaikan.⁴ Tidak ada suatu tradisi yang mengalami pelestarian apabila tradisi tersebut tidak dinilai baik oleh masyarakat yang menjalaninya.

Tradisi yang baik tentu memberikan dampak yang baik pula bagi pelaku tradisi dan akan terus dilakukan sebagai sebuah kebutuhan selagi tradisi tersebut dipandang boleh dalam setiap kepercayaan masing-masing pelaku tradisi dan tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam.⁵

¹ Abdul Syatar, "Transformation of Fiqh in the Forms of Pilgrimage and Zakat Legislation," *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab* 1, no. 2 (2019): 120–33, <https://doi.org/10.24252/MH.V1I2.11646>.

² Atik Catur Budiati, *Sosiologi Kontekstual Untuk SMA & MA (PDF)*. (Pusat Perbukuan, Departemen Pendidikan Nasional, 2009), h. 35.

³ Abdullah Yusof dan Kastolani, "Relasi Islam Dan Budaya Lokal: Studi Tentang Tradisi Nyadran Di Desa Sumogawe Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang," *IAIN Tulungagung Research Collections* 4, no. 1 (2016): 67299.

⁴ Abdul Rahman Qayyum and Rini Ekasari, "Pemahaman Masyarakat Terhadap Kedudukan Sunrang Di Kecamatan Pallangga Kab. Gowa; Studi Perbandingan Hukum Adat Dan Hukum Islam," *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab* 2, no. 1 (2020): 122–33, <https://doi.org/10.24252/MH.V2I1.14294>.

⁵ Nur Alim, "Al-Shafi'i Analytical Views on Ritual Pa'batte Tau: Evidence from Jeneponto, South Sulawesi," *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab* 3, no. 1 (2021): 84–97, <https://doi.org/10.24252/MH.V3I1.19565>.

Begitu pula dari sudut pandang Islam, sebagaimana Al-Quran telah menjelaskan kedudukan tradisi dalam agama itu sendiri. Sebab, nilai-nilai yang terkandung dalam sebuah tradisi dipercaya akan mendatangkan kebaikan, kesuksesan, kelimpahan rezeki dan keberhasilan bagi masyarakat yang menjalaninya.⁶

Demikian tujuan pembentukan kebudayaan atau tradisi oleh manusia sesungguhnya diperuntukkan untuk pemecahan dan penyelesaian atas persoalan yang dialami manusia dalam setiap kehidupannya.⁷ Sekeras dan serumit apa pun suatu persoalan itu harus dipecahkan dan diselesaikan oleh manusia untuk tetap bertahan hidup, memenuhi segala kebutuhannya, melakukan berbagai cara untuk beradaptasi dengan dunia di luar dari dirinya, memperoleh tempat tinggal, berkomunikasi, hidup bersama-sama, bahkan bekerja.

Islam memandang bahwa pernikahan merupakan sesuatu yang luhur dan sakral serta bermakna ibadah disisi Allah SWT dan ini juga merupakan salah satu Sunnah Rasulullah SAW serta dijalankan secara ikhlas, tanggung jawab dan mengikuti ketentuan-ketentuan hukum itu sendiri. Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada Bab 1 Pasal 1, ialah ikatan lahir dan batin antara seseorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.⁸

Dalam pandangan Al-Quran, dua sasaran perkawinan yaitu pemeliharaan kesucian dengan ikatan kasih sayang sesama pasangan. Sasaran-sasaran hilang apabila salah satu dari pasangan itu terkena penyakit, mempunyai cacat yang mengganggu pasangannya, atau menghalangi memuaskan nafsu alamiah.⁹

Salah satu provinsi dalam kesatuan republik Indonesia yang kaya akan tradisi dan kebudayaan yaitu Sulawesi Selatan. Tradisi tersebut sudah menjadi kebiasaan sejak dulu bahkan telah menjadi sebuah identitas sosial. Tradisi sendiri dipahami sebagai segala sesuatu yang

⁶ Muhammad Tabran and Abdul Halim Talli, "Talkin Dead Before and After Buried; an Analysis of the Al-Shafi'i and Maliki Schools of Thought," *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab* 3, no. 2 (December 31, 2021): 130–41, <https://doi.org/10.24252/MH.V3I2.22003>.

⁷ Zulhasari Mustafa, "Problematika Pemaknaan Teks Syariat Dan Dinamika Maslahat Kemanusiaan," *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab* 2, no. 1 (June 20, 2020): 36–58, <https://doi.org/10.24252/MH.V2I1.14282>.

⁸ Idharulhaq Idharulhaq and Hamzah Hasan, "Tradisi Peta Kapanca Pernikahan Di Kabupaten Bima; Perspektif Imam Syafi'i," *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum*, 2021.

⁹ Muhammad Azis and Abd Rahman Qayyum, "Fasakh Perkawinan Karena Suami Impoten Perspektif Imam Al-Syafi'i Dan Undang--Undang Perkawinan," *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum*, 2022, 146–57.

turun temurun dari nenek moyang yang sudah menjadi kebiasaan dan tumbuh dalam masyarakat yang menjadi bagian identitas diri yang mengandung budaya dan keagamaan.¹⁰

Makna yang sakral dalam kehidupan bermasyarakat seperti sekarang ini masih sangat melekat terhadap perkembangan masyarakat yang masih berada pada daerah tertentu atau terpencil, terkhusus pada bagian masyarakat yang berada di Manipi Kecamatan Sinjai Barat Kabupaten Sinjai yang masih mempertahankan tradisi pada daerahnya. Salah satu warisan leluhur yang masih dilaksanakan oleh masyarakat di Manipi ialah tradisi *Naung Ri Ere* pada saat setelah acara pesta pernikahan. *Naung Ri Ere* sendiri bisa di temui pada acara adat di suku Bugis Konjo khususnya di Kecamatan Sinjai Barat Kabupaten Sinjai. *Naung Ri Ere* sebagai salah satu kegiatan yang sampai saat ini masih dilaksanakan, kebiasaan-kebiasaan tersebut sudah dianggap sebagai suatu kewajiban dalam pelaksanaan prosesi perkawinan, dimana prosesi tersebut masih sangat disakralkan karena dianggap sebagai tradisi nenek moyang. *Naung Ri Ere* merupakan salah satu tradisi masyarakat yang dianggap sebagai salah satu cara untuk menghargai alam sebagai wadah dimana hidupnya berlangsung (mata pencaharian). *Naung Ri Ere* dipercaya oleh masyarakat dapat memberi keselamatan. Pelaksanaan tradisi ini dipimpin oleh seorang dukun (*sanro*), dengan membawa sejumlah sesajen kesungai adapun sesajen yang dibawa dalam pelaksanaan tradisi ini yaitu ayam hidup yang berwarna putih, dua butir telur ayam kampung yang masih mentah, *pallu likku*, *songkolo lotong*, *songkolo pute*, pisang, gula merah, dan kelapa muda.

2. Literatru Review

Arti '*urf* secara harfiah adalah suatu keadaan, ucapan, perbuatan atau ketentuan yang telah dikenal manusia dan telah menjadi tradisi untuk melaksanakannya. Dikalangan masyarakat '*urf* sering disebut dengan istilah adat.¹¹ Dalam ilmu ushul fiqh, yang dimaksud dengan '*urf* itu adalah sesuatu yang telah terbiasa (di kalangan) manusia atau pada sebagian

¹⁰ Ibrahim Ibrahim and Zulhas'ari Mustafa, "Tradisi Assuro Maca Dalam Masyarakat Di Kabupaten Gowa; Analisis Hukum Islam," *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum* 2, no. 3 (December 2021): 683–95, <https://doi.org/10.24252/SHAUTUNA.V2I3.21354>.

¹¹ Rachmat Syafe'i, *Ilmu ushul Fiqh untuk IAIN, STAIN, PTAIS* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), h.128.

mereka dalam hal muamalat dan telah melihat/tetap dalam diri-diri mereka dalam beberapa hal secara terus menerus yang diterima oleh akal yang sehat.¹²

Adapun pandangan ulama, secara umum 'urf atau adat itu diamalkan oleh semua ulama fiqh terutama dikalangan ulama mazhab hanafiyah dan malikiyah. Ulama hanafiyah menggunakan istihsan dan berijtihad, dan salah satu bentuk istihsan itu adalah istihsan Al-'urf (istihsan yang menyandar pada 'urf). Oleh ulama hanafiyah 'urf itu didahulukan atas qiyas kahfi dan juga didahulukan atas nash yang umum dalam arti 'urf itu mentakhsis umum nash. Ulama malikiyah menjadikan 'urf atau tradisi yang hidup dikalangan ahli madinah sebagai dasar dalam menetapkan hukum dan mendahulukannya dari hadis ahad. Sedangkan ulama syafi'iyah banyak menggunakan 'urf dalam hal-hal tidak menemukan ketentuan batasnya dalam syara' maupun dalam penggunaan bahasa.¹³

Kata *'urf* dalam bahasa Indonesia sering disinonimkan dengan 'adat kebiasaan namun para ulama membahas kedua kata ini dengan panjang lebar, ringkasnya: *Al-'urf* adalah sesuatu yang diterima oleh tabiat dan akal sehat manusia. Meskipun arti kedua kata iniagak berbeda namun kalau kita lihat dengan jeli, sebenarnya keduanya adalah dua kalimat yang apabila bergabung akan berbeda arti namun bila berpisah maka artinya sama. Dari keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa makna kaidah ini menurut istilah para ulama adalah bahwa sebuah *adat kebiasaan* dan *'urf* itu bisa dijadikan sebuah sandaran untuk menetapkan hukum syar'i apabila tidak terdapat nash syar'i atau *lafadh shorih* (tegas) yang bertentangan dengannya.¹⁴

Tradisi (bahasa Latin: *Tradition*, "diteruskan") atau kebiasaan dalam pengertian yang paling sederhana adalah sesuatu yang telah dilakukan sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat, biasanya dari suatu Negara, kebudayaan, waktu atau agama yang sama. Hal yang paling mendasar dari tradisi adalah adanya informasi yang diteruskan dari generasi ke generasi baik tertulis maupun (sering kali) lisan, karena tanpa adanya ini, suatu tradisi dapat punah.¹⁵

Hukum Islam merupakan hukum yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadis, yang kemudian berkembang menjadi sebuah produk pemikiran hukum. Produk pemikiran hukum

¹² A . Basiq Djalil, *Ilmu Ushul Fiqih (Satu dan Dua)*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 164-165.

¹³ Sulaiman Abdullah, *Sumber Hukum Islam Permasalahan Dan Fleksibilitas* (Jakarta: Sinar Grafika, 1995). h.80.

¹⁴ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh II* (Jakarta: Kencana, 2009). h. 363.

¹⁵ Dkk Muhammad Syukri Albani Nasution, *Ilmu Sosial Budaya Dasar* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015). h. 82.

tersebut menghasilkan materi-materi hukum berdasarkan kebutuhan masyarakat. Lalu dibentuk dan dijadikan informasi dalam sebuah konsep untuk dilaksanakan dan diikuti dan juga ditaati sebagai sebuah hasil dari produk pemikiran hukum.¹⁶

Nilai-nilai seperti inilah yang dikenal dengan sebutan 'adah' (adat atau kebiasaan), budaya, tradisi dan sebagainya. Islam dalam berbagai ajaran yang didalamnya menganggap adat sebagai pendamping dan ele men yang bisa diadopsi secara selektif dan proposional, sehingga bisa dijadikan sebagai salah satu alat penunjang hukum-hukum syara'.¹⁷

Kepercayaan kepada kesakralan sesuatu menuntut ia diperlakukan secara khusus, ada tata cara perlakuan terhadap sesuatu yang disakralkan. Ada upacara keagamaan dalam berhadapan dengan yang sakral, Upacara dan perlakuan khusus ini tidak dapat dipahami secara ekonomi dan rasional. Menurut Durkheim manusia atau masyarakat yang mempercayai itu sajalah yang menjadikan suci atau bertuah, tidak karena adanya sesuatu yang lain atau istimewa dalam benda tersebut. Anggapan atau kepercayaan sebagai yang suci ini datang dari subjek yang menganggap atau mempercayai, tidak pada objek yang dipercayai sebagai yang suci itu. Suci atau sakral bukan sifat benda itu sendiri, tetapi diberikan oleh manusia atau masyarakat yang menyucikan kepada benda yang disucikan.¹⁸

E. B Taylor dalam buku *The Primitive Culture, Religion is Belief in Spiritual Being*, agama adalah keyakinan tentang makhluk spiritual. Keyakinan ini merupakan dasar dari kebudayaan animisme.¹⁹ Agama dalam kamus Sosiologi ada tiga macam yaitu kepercayaan kepada hal-hal yang spiritual, perangkat kepercayaan dan sekaligus praktik-praktik yang spiritual yang dianggap sebagai tujuan tertentu, ideologi mengenai hal-hal yang bersifat supranatural.²⁰

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang langsung turun ke lapangan atau masyarakat tempat meneliti untuk mengetahui dengan jelas tentang suatu fenomena sosial dan masalah yang terjadi. Pada

¹⁶ Supardin Supardin, "Produk Pemikiran Hukum Islam Di Indonesia," *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam* 4, no. 2 (2017): 223–56, <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/al-qadau.v4i2.5695>.

¹⁷ Dahlan Tamrin, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam* (Malang: UIN Maliki Press, 2010). h. 7.

¹⁸ Bustanuddin Agus, *Agama Dalam Kehidupan Manusia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016). h. 81.

¹⁹ Zulfi Mubaraq, *Sosiologi Agama, Cet., I* (Malang: UIN Maliki Press, 2010). h.6.

²⁰ Hajir Nonci, *Sosiologi Agama, Cet., I* (Makassar: Alauddin University Press, 2014). h. 2.

penelitian ini peneliti membuat suatu gambaran kompleks, meneliti kata-kata, laporan terinci dari pandangan informan dan melakukan studi pada situasi yang alami.²¹ Fokus pada penelitian ini yakni menelusuri tentang tradisi “*Naung Ri Ere*” di Manipi Kabupaten Sinjai Kecamatan Sinjai Barat. Dalam menentukan sumber data yang didasarkan pada kemampuan dan kecakapan peneliti dalam usahanya untuk mengungkap peristiwa subjektif dan menetapkan informan yang sesuai dengan syarat dan ketentuan sehingga data yang dibutuhkan oleh seorang peneliti benar-benar sesuai dan alamiah dengan fakta-fakta yang konkrit, maka dari itu sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer merupakan sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Sumber data primer didapatkan melalui kegiatan wawancara dengan subjek penelitian dan dengan observasi atau pengamatan langsung di lapangan.²² Data sekunder merupakan data yang bukan diusahakan sendiri oleh peneliti, yang mencakup dokumen atau catatan-catatan yang berhubungan dengan objek penelitian yang diperoleh dari lokasi penelitian atau hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi dan peraturan perundang-undangan.²³

3. Hasil Penelitian

Dalam pelaksanaan tradisi *Naung Ri Ere* pemilihan tempat tidak boleh sembarangan, harus tempat yang dianggap sakral. Tempat pelaksanaannya di sungai yang jauh dari keramaian, agar pelaksanaan tradisi berjalan lancar. Sungai tempat pelaksanaan tradisi *Naung Ri Ere* bernama sungai liku salekoa sungai ini sangat dalam. Kedalaman mencapai sekitar 5 m tempat ini sangat keramat, yang di tandai dengan adanya pohon mangga besar yang berbua berbagai bentuk dan batu besar yang berlubang-lubang, batu ini adalah tempat bermain mahluk gaib Dukun atau dalam bahasa Bugis disebut Sanro atau orang pintar adalah tokoh masyarakat yang paling dihormati karena mereka adalah orang pilihan yang memiliki kelebihan khusus, baik secara kasat mata maupun secara gaib. Sanro juga dipercaya mengetahui berbagai hal, baik itu ilmu agama maupun ilmu lainnya dan merupakan orang yang dituakan di lingkungan adatnya. Masyarakat adalah orang yang melaksanakan tradisi *Naung Ri Ere* maupun keluarga pelaksana yang terlibat dalam pelaksanaan tradisi *Naung Ri Ere*, yakni orang-orang yang

²¹ Iskandar, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet., I (Jakarta: Gaung Persada, 2009). h. 11.

²² Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: PT. Alfabeta, 2016).

²³ Mukhtar, *Bimbingan Skripsi, Thesis Dan Artikel Ilmiah* (Jambi: Suthan Thaha Press, 2007). h. 90.

menyiapkan berbagai sesajen dan makanan yang akan disantap setelah selesainya proses pelaksanaan tradisi.

Proses ketiga yaitu menghanyutkan halasuji dialiran sungai. Sanroh atau dukun membawa halasuji ke aliran sungai lalu menghanyutkannya, sebelum itu 1 buah kelapa, 1 buah gula merah dan seekor ayam dimasukkan ke dalam Halasuji yang dililit *Bombong Kaluku* (daun kelapa muda), setelah halasuji tenggelam dan kembali mengapung, maka orang-orang yang datang dipersilahkan berlomba untuk mengambil isi dari halasuji tersebut.

Tradisi *Naung Ri Ere* seiring berjalannya waktu juga mengalami perubahan karena perkembangan teknologi sekarang ini telah banyak kemajuan. Banyak hal dari sektor kehidupan yang telah menggunakan keberadaan teknologi itu sendiri, kehadirannya telah memberikan dampak yang cukup besar terhadap kehidupan umat manusia dalam berbagai aspek dan dimensi.

“Pada pelaksanaan tradisi Naung Ri Ere masyarakat di Manipi kecamatan Sinjai Barat telah menggunakan peralatan-peralatan yang berbaur dengan teknologi misalnya dalam menempatkan suatu makanan, dahulu masyarakat menggunakan baku’ (daun lontara’ atau daun kelapa yang dianyam) namun setelah perkembangan teknologi semakin maka sekarang masyarakat dapat menempatkan makanan tersebut kedalam wadah yang terbuat dari plastik, masyarakat setempat menamainya dengan passanrukang (tempat nasi) dulang (talangan besar yang digunakan untuk tempat sesajen), dulu masyarakat juga masih memakai sele’ (tempat parang) dalam melakukan tradisi namun sekarang sele’ sudah tidak lagi digunakan. Selain dari peralatan makanan maka pembacaan doa dalam pelaksanaan tradisi sudah dibacakan ayat-ayat al-quran yang dulunya belum ada.”²⁴

Naung Ri Ere merupakan salah satu budaya yang sangat sakral dan sangat bernilai bagi masyarakat di Tassililu. *Naung Ri Ere* tersebut merupakan salah satu nilai budaya yang memberi arah dan pandangan untuk mempertahankan nilai dan nilai-nilai hidup, terutama dalam mempertahankan dan meningkatkan rasa cinta kepada leluhur. Hal-hal yang memotivasi masyarakat Manipi melaksanakan tradisi *Naung Ri Ere*, yakni:

“Kepatuhan masyarakat terhadap tradisi leluhurnya dapat dilihat dengan ketekunannya melaksanakan tradisi Naung Ri Ere. Masyarakat di Manipi melaksanakan tradisi Naung Ri Ere ini disebabkan oleh kesadaran atau kesucian dan hormatnya terhadap tradisi

²⁴ Puang Baso, (39 Tahun) Tokoh Adat, wawancara 23 Juni 2022

leluhur yang mendahuluinya. Perilaku dan kebiasaan yang turun temurun dilakukan oleh para pendahulu, merupakan suatu hal yang patut dilestarikan, karena jika dilanggar bakal menimbulkan malapetaka bagi anak cucu atau generasinya.”²⁵

Dapat dipahami bahwa masyarakat Manipi memiliki rasa kesadaran dan kepatuhan yang tinggi terhadap tradisi dan adat istiadatnya. Salah satu diantara kepatuhan tersebut adalah pelaksanaan *Naung Ri Ere* yang dilaksanakan setiap selesai pesta perkawinan.

Motivasi pelaksanaan tradisi *Naung Ri Ere* selain terdapat motivasi rasional juga terdapat motivasi yang non rasional. Salah satu hal yang memotivasi masyarakat Manipi dalam melaksanakan tradisi *Naung Ri Ere* yang tidak rasional adalah tata cara melaksanakannya mereka juga percaya bahwa Nung Ri Ere sebagai wujud terima kasih kepada makhluk kekuatan gaib yang mereka anggap dapat menjaga dan mensejahterakan rumah tangga mereka.

Salah satu motivasi non rasional dilakukannya tradisi *Naung Ri Ere* di Manipi adalah sebagai ucapan terima kasih kepada makhluk gaib atau arwah nenek moyang mereka yang mereka percayai dapat memberikan keselamatan dan mensejahterakan rumah tangga mereka.

Sebagian anggota masyarakat menganggap bahwa tradisi *Naung Ri Ere* merupakan tradisi yang wajib dilaksanakan masyarakat Manipi, karena merupakan kebiasaan turun temurun dari generasi ke generasi berikutnya. Sekalipun tidak diadakan secara tertulis, namun bagi siapa diantara anggota masyarakat yang tidak melaksanakannya maka dia anggap membangkang terhadap tradisi dan akan mendapatkan malapetaka bagi yang tidak melakukannya. Namun, tidak semua masyarakat melakukannya hanya sebegit saja masyarakat yang masih menganggap tradisi ini merupakan kewajiban. Ini berlaku bagi mereka yang masih mewarisi dan mempercayai tradisi nenek moyang mereka.

“Orang-orang yang melakukan Naung Ri Ere itu, rumah tangganya akan sejahtera tidak ada pertengkaran didalam keluarganya kebaikan-kebaikan selalu menghampirinya dan dimudahkan reskinya.”²⁶

Naung Ri Ere merupakan sesuatu yang harus dilakukan setiap kali pesta pernikahan telah diadakan, ketika hal tersebut tidak dilakukan maka pengantin baru akan diserang penyakit berupa dingin pada kakinya ibarat terendam air. *Naung Ri Ere* itu dilakukan setelah pesta pernikahan selesai yang harus dilakukan sepasang pengantin baru,

²⁵ Puang Baso, (39 Tahun) tokoh adat, wawancara 23 Juni 2022.

²⁶ Pt Cahaya (60 Tahun) Masyarakat, Wawancara Tgl 31 Juni 2022

Nilai harga diri merupakan pandangan hidup yang bermaksud untuk mempertahankan, meningkatkan atau mencapai suatu prestasi yang dilakukan dengan sekuat tenaga dan segala jerih payah demi harga diri. Mempertahankan atau melaksanakan suatu tradisi, merupakan suatu harga diri yang patut dijunjung tinggi karena ia merupakan kebanggaan dan tanggung jawab sebagai pelanjut generasi, karena itu masyarakat Manipi senantiasa menjunjung tinggi adat istiadatnya.

“Tradisi Naung Ri Ere itu sebenarnya termasuk budaya tetapi bertentangan dengan agama karena di dalam agama itu melarang melaksanakan hal yang seperti itu, menyebabkan kita menduakan Tuhan atau percaya kepada hal-hal yang ghaib, tetapi walaupun agama melarang sebahagian orang tidak memperdulikannya dia tetap melaksanakan tradisi itu dan menganggap itu adalah kebaikan, hal yang seperti itu tidak dibolehkan sama halnya dengan menduakan Tuhan.”²⁷

Tradisi *Naung Ri Ere* yang dilaksanakan di Manipi merupakan mandi syafar dan bagian dari agama. Tradisi ini telah turun temurun dilakukan oleh masyarakat Manipi karena dipercaya menolak bala, tradisi mandi syafar sangat kental dengan nuansa Islam, misalnya saja asal-usul mandi syafar diambil dari beberapa kejadian yang dialami para nabi terdahulu yang terjadi pada bulan safar.

“Mandi syafar ini dilakukan untuk memohon keselamatan dan menghindarkan diri dari bahaya, mandi syafar melambangkan hakikat penyucian diri dan mengambil berkah dari apa yang pernah dirasakan oleh para nabi dan rasul pendahulu, sama halnya dengan tradisi Naung Ri Ere.”²⁸

“Tradisi Naung Ri Ere dilihat dari sudut pandang sebenarnya budaya tidak ertentangan, tetapi memandang dengan agama bukannya bertentangan tetapi kurang layak, setiap masyarakat bisa memberikan makna tersendiri dengan orang yang bersangkutan, orang-orang yang melakukan tradisi itu tidak lain hanya saja melakukan sebuah rekreasi, seperti halnya mengunjungi tempat wisata, sebenarnya tradisi Naung Ri Ere itu tidak ada sebab tidak dibolehkan dalam agama dan tidak ada hukumnya tetapi sebagian masyarakat yang ada di Manipi ini menganggap itu ada dan harus dilaksanakan.”²⁹

Dalam masyarakat di Manipi, Islam maupun tradisi seringkali hadir dalam satu aktivitas secara bersamaan. Tradisi *Naung Ri Ere* misalnya, memegang teguh bentuk kebiasaan berupa

²⁷ Puang Muhlis (63Tahun) tokoh agama, wawancara 18 Juni 2022.

²⁸ Puang Muhlis (63 Tahun) tokoh agama, wawancara 18 Juni 2022.

²⁹ Puang Muhlis (63 Tahun) tokoh agama, wawancara 18 Juni 2022.

tolak bala yang dilakukan kepada pasangan yang baru saja melangsungkan pesta pernikahan, namun dianggap sebagai bentuk perlindungan agar tidak terjadi sesuatu musibah kepada pengantin baru.

Dalam Al-Qur'an dan hadist, tidak diterangkan didalamnya tentang perkawinan adat. Sehingga dalam membicarakan adat telah disinggung dalam kitab fiqiyah ('urf) termasuk didalamnya perkawinan adat bugis konjo.³⁰

Menurut pandangan Imam Syafi'i³¹ bahwa adat hukumnya mubah (boleh) selama tidak ada nash yang melarangnya serta adat tersebut tidak bertentangan dengan aqidah dan syariat agama Islam. Dengan demikian, ulama Syafii banyak menggunakan 'Urf dalam hal-hal tidak menemukan ketentuan batasannya dalam syara' maupun dalam penggunaan bahasa.

Ulama Hanafiyah menggunakan istihsan dalam berijtihad, dan salah satu bentuk istihsan itu adalah istihsan al-'urf (istihsan yang menyandar pada 'Urf. Oleh ulama Hanafiyah, 'Urf itu didahulukan atas qiyas khafi dan juga didahulukan atas nash yang umum, dalam arti: 'Urf itu men-takhsis umum nash.

Ulama Malikiyah menjadikan 'Urf atau tradisi yang hidup dikalangan ahli Madinah sebagai dasar dalam menetapkan hukum dan mendahulukannya dari hadis ahad. Dengan demikian, jelas bahwa 'Urf atau adat itu digunakan sebagai landasan dalam menetapkan hukum.³²

Namun, penerimaan ulama atas adat itu semata-mata bukan karena itu ia 'Urf dari segi keabsahannya adalah 'Urf sahih yaitu suatu tradisi dari masyarakat yang tidak bertentangan dengan hukum Islam, yang halal tetap halal dan yang haram tetap haram sehingga para ahli ushul menetapkan kaidah yang berbunyi adat kebiasaan dapat ditetapkan sebagai hukum.³³

³⁰ Ulfa Daryanti and St Nurjannah, "Analisis 'Urf Terhadap Tradisi Janur Kuning Dalam Adat Pernikahan Jawa Di Kabupaten Luwu Timur," *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum* 2, no. 1 (2021): 250–64, <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/shautuna.v2i1.16220>.

³¹ Abdul Syatar and Chaerul Mundzir, *Tokoh Dan Ketokohan Imam Mazhab (Kontribusinya Terhadap Pengembangan Fikih Di Indonesia)* (Alauddin University Press, 2021).

³² Dias Anggraini and Hadi Daeng Mappunna, "Tradisi Ngidak Endhog Dalam Perkawinan Adat Jawa Perspektif Mazhab Al-Syafi'i; Studi Kasus Di Desa Joho Kabupaten Sukoharjo," *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum* 2, no. 1 (2021): 98–106, <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/shautuna.v2i1.16651>.

³³ Siti Sharah Desemriany and Lomba Sultan, "Tradisi Nipanrasai Terhadap Kasus Silariang Perspektif 'Urf Di Desa Samataring, Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto," *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum* 1, no. 3 (2020), <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/shautuna.v1i3.15463>.

4. Kesimpulan

Proses pelaksanaan tradisi *Naung Ri Ere* ini diawali dengan mempersiapkan beberapa persyaratan yang akan dibawa diantaranya, 1 ekor ayam yang masih hidup, 1 buah kelapa, 1 buah gula merah. Adapun makanan lain yang dibawa yaitu Ayam pallu likku', songkolo, nasi, telur, Proses kedua yang dilakukan yaitu meletakkan halasuji dipinggir sungai lalu dibacakan do'a. Halasuji diletakkan disamping pasangan pengantin baru yang duduk berdampingan. Sanro (dukun) kemudian membacakan do'a, Proses ketiga yaitu menghanyutkan halasuji dialiran sungai. Sanroh atau dukun membawa halasuji ke aliran sungai lalu menghanyutkannya, sebelum itu 1 buah kelapa, 1 buah gula merah dan seekor ayam dimasukkan ke dalam Halasuji yang dililit *Bombong Kaluku* (daun kelapa muda), setelah halasuji tenggelam dan kembali mengapung, maka orang-orang yang datang dipersilahkan berlomba untuk mengambil isi dari halasuji tersebut. Selanjutnya Proses selanjutnya memandikan pengantin baru dengan air sungai yang mengalir. Sanro memandikan pasangan pengantin dimulai dari pengantin wanita dan diulang hingga beberapa kali, Proses terakhir yaitu kembali ke rumah pengantin baru lalu dibacakan do'a selamat, Adapun faktor yang mendasari masyarakat di Manipi menganggap tradisi *Naung Ri Ere* sebagai kepercayaan tolak bala,yaitu Mempercayai bahwa yang tidak melakukan tradisi *Naung ri Ere* akan mendapat musibah dan marabahaya dan *Naung ri Ere* ini sudah dari dulu dilaksanakan oleh nenek moyang sewaktu pertama kali adat masuk ke Manipi. Jadi dipercaya sejak dari dulu bahwa *Naung ri Ere* ini membawa kebahagiaan untuk pasangan pengantin baru.

Daftar Pustaka

- Abdullah, Sulaiman. *Sumber Hukum Islam Permasalahan Dan Fleksibilitas*. Jakarta: Sinar Grafika, 1995.
- Agus, Bustanuddin. *Agama Dalam Kehidupan Manusia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016.
- Alim, Nur. "Al-Shafi'i Analytical Views on Ritual Pa'batte Tau: Evidence from Jeneponto, South Sulawesi." *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab* 3, no. 1 (2021): 84–97. <https://doi.org/10.24252/MH.V3I1.19565>.
- Anggraini, Dias, and Hadi Daeng Mappunna. "Tradisi Ngidak Endhog Dalam Perkawinan Adat Jawa Perspektif Mazhab Al-Syafi'i; Studi Kasus Di Desa Joho Kabupaten Sukoharjo."

- Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum* 2, no. 1 (2021): 98–106. <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/shautuna.v2i1.16651>.
- Azis, Muhammad, and Abd Rahman Qayyum. “Fasakh Perkawinan Karena Suami Impoten Perspektif Imam Al-Syafi’i Dan Undang--Undang Perkawinan.” *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum*, 2022, 146–57.
- Daryanti, Ulfa, and St Nurjannah. “Analisis ‘Urf Terhadap Tradisi Janur Kuning Dalam Adat Pernikahan Jawa Di Kabupaten Luwu Timur.” *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum* 2, no. 1 (2021): 250–64. <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/shautuna.v2i1.16220>.
- Desemriany, Siti Sharah, and Lomba Sultan. “Tradisi Nipanrasai Terhadap Kasus Silariang Perspektif ‘Urf Di Desa Samataring, Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto.” *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum* 1, no. 3 (2020). <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/shautuna.v1i3.15463>.
- Ibrahim, Ibrahim, and Zulhas’ari Mustafa. “Tradisi Assuro Maca Dalam Masyarakat Di Kabupaten Gowa; Analisis Hukum Islam.” *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum* 2, no. 3 (December 2021): 683–95. <https://doi.org/10.24252/SHAUTUNA.V2I3.21354>.
- Idharulhaq, Idharulhaq, and Hamzah Hasan. “Tradisi Peta Kapanca Pernikahan Di Kabupaten Bima; Perspektif Imam Syafi’i.” *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum*, 2021.
- Iskandar. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Cet., I. Jakarta: Gaung Persada, 2009.
- Kastolani, Abdullah Yusof dan. “Relasi Islam Dan Budaya Lokal: Studi Tentang Tradisi Nyadran Di Desa Sumogawe Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang.” *IAIN Tulungagung Research Collections* 4, no. 1 (2016): 67299.
- Mubaraq, Zulfi. *Sosiologi Agama*. Cet., I. Malang: UIN Maliki Press, 2010.
- Muhammad Syukri Albani Nasution, Dkk. *Ilmu Sosial Budaya Dasar*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Mukhtar. *Bimbingan Skripsi, Thesis Dan Artikel Ilmiah*. Jambi: Suthan Thaha Press, 2007.
- Mustafa, Zulhasari. “Problematika Pemaknaan Teks Syariat Dan Dinamika Maslahat Kemanusiaan.” *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab* 2, no. 1 (June 20, 2020): 36–58. <https://doi.org/10.24252/MH.V2I1.14282>.
- Nonci, Hajir. *Sosiologi Agama*. Cet., I. Makassar: Alauddin University Press, 2014.
- Qayyum, Abdul Rahman, and Rini Ekasari. “Pemahaman Masyarakat Terhadap Kedudukan Sunrang Di Kecamatan Pallangga Kab. Gowa; Studi Perbandingan Hukum Adat Dan Hukum Islam.” *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab* 2, no. 1 (2020): 122–33.

Analisis 'Urf Terhadap Tradisi Naung Ri Ere Sebagai Kepercayaan Tolak Bala Pasca Pernikahan; Studi Kasus di Manipi Kecamatan Sinjai Barat Kabupaten Sinjai

Putri Amalia, et. al.

<https://doi.org/10.24252/MH.V2I1.14294>.

Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: PT. Alfabeta, 2016.

Supardin, Supardin. "Produk Pemikiran Hukum Islam Di Indonesia." *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam* 4, no. 2 (2017): 223–56.

<https://doi.org/https://doi.org/10.24252/al-qadau.v4i2.5695>.

Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh II*. Jakarta: Kencana, 2009.

Syatar, Abdul. "Transformation of Fiqh in the Forms of Pilgrimage and Zakat Legislation." *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab* 1, no. 2 (2019): 120–33.

<https://doi.org/10.24252/MH.V1I2.11646>.

Syatar, Abdul, and Chaerul Mundzir. *Tokoh Dan Ketokohan Imam Mazhab (Kontribusinya Terhadap Pengembangan Fikih Di Indonesia)*. Alauddin University Press, 2021.

Tabran, Muhammad, and Abdul Halim Talli. "Talkin Dead Before and After Buried; an Analysis of the Al-Shafi'i and Maliki Schools of Thought." *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab* 3, no. 2 (December 31, 2021): 130–41. <https://doi.org/10.24252/MH.V3I2.22003>.

Tamrin, Dahlan. *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*. Malang: UIN Maliki Press, 2010.